



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Keuangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu mengatur biaya perjalanan dinas di Lingkup Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, perlu penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, yang dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pegawai Non ASN dengan perjanjian kerja adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Pihak Lainnya adalah masyarakat, Tenaga Ahli, Narasumber, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK, Pengurus Dharmawanita Daerah, Ikatan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahasiswa dan Pelajar yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN PNS dan PPPK, Non ASN dengan Perjanjian Kerja, dan Pihak Lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
19. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
20. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
21. Biaya Riil atau *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/ staf untuk melakukan suatu pekerjaan.

25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN PNS dan PPPK, Non ASN dengan perjanjian kerja, dan Pihak Lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan melanda seluruh dunia (pandemi).

BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
 - c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; dan
 - d. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara;
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD;
- d. Sekretaris daerah; dan
- e. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan ASN PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, ASN PNS, ASN PPPK, Non ASN dengan Perjanjian Kerja, dan Pihak Lainnya.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian;
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representatif bagi Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), dan Pejabat Eselon II;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Pejabat Negara; dan
 - g. biaya swab test dan/atau rapid test, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mensyaratkan seseorang bebas dari virus *Covid-19* dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis perjalanan dinas.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya mobilisasi jenazah, yang terdiri dari:
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 5

Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara *At Cost* dengan disertai bukti pengeluaran riil, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten menuju daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. biaya transportasi perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten menuju Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. biaya taksi ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan pagu anggaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 adalah besaran biaya transportasi per orang.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang transport dibayarkan kepada pelaksana SPD yang menggunakan angkutan umum berdasarkan daftar pengeluaran rill;
 - b. biaya BBM dibayarkan kepada pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas berdasarkan daftar pengeluaran rill;
 - c. tambahan biaya berupa biaya penyeberangan / feri berdasarkan harga berlaku sesuai dengan jumlah biaya rill yang digunakan dengan menyertakan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Besaran biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara lumsom dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah menuju Kecamatan dan sebaliknya dari Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mencakup uang transport, uang saku, dan uang makan.
- (4) Uang harian perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf d, diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara lumsom dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas untuk mengikuti bimtek/pendidikan dan pelatihan di luar daerah luar provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan, khusus pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan diberikan uang harian sebesar uang harian perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi; dan
 - c. perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan di luar daerah dalam provinsi diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, baik dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.
- (2) Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dibayarkan secara *At Cost* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara *At Cost* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Khusus untuk pejabat/staf yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan; dan
 - b. Surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (5) Biaya penginapan bagi Pihak Lainnya, khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, disetarakan dengan biaya penginapan pejabat Eselon III/ASN PNS Golongan IV, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X dan Lampiran XI, yang dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 9

Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi per hari sesuai surat tugas, yang dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi, diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota, yang dibayarkan secara *At Cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sudah termasuk biaya pengemudi, biaya bahan bakar, dan pajak.

Pasal 11

Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dibayarkan secara *At cost* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dan huruf k, pemetian, dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan jenazah, yang dibayarkan secara *At Cost* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya transportasi, biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dan huruf k, diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang.

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah biaya transportasi pergi dan pulang.
- (2) Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:
 - a. kelas Bisnis untuk Pejabat Negara; dan
 - b. kelas Ekonomi untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN PNS dan PPPK, Non ASN dengan perjanjian kerja dan Pihak Lainnya.

Pasal 14

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dibagi dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dan dilengkapi dengan bukti riil dan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal.

BAB III PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat, ASN PNS dan PPPK, dan Non ASN dengan perjanjian kerja yang mengikuti perjalanan dinas yang bersifat teknis pada PD lain, biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada masing-masing PD atau dibebankan pada PD yang diikuti, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran PD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
- (4) biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetian jenazah, dan biaya angkutan jenazah dibebankan pada masing-masing PD atau dibebankan pada SKPD yang diikuti, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 16

Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 17

- (1) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui Uang Persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel/penginapan, transport, dan representatif dilakukan melalui proses transfer ke rekening pelaksana yang melakukan perjalanan dinas, kecuali Bupati dan Wakil Bupati yang dapat diberikan dalam bentuk tunai.
- (2) Sisa perjalanan dinas ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi, selanjutnya pencairan SP2D dilakukan melalui transfer dari rekening BUD ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sedang menjalani karantina akibat terpapar penyakit yang dapat menular, dengan disertai bukti pemeriksaan dari pihak berwenang.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 20

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB V

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, dengan format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD/satuan kerja berkenaan.

Pasal 22

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keluar daerah luar provinsi :
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 3) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala PD oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 4) Pejabat dan Staf dalam Lingkup PD oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Keluar daerah didalam provinsi :
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 3) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala PD oleh Sekretaris Daerah;
 - 4) Pejabat dan Staf dalam Lingkup PD oleh Sekretaris Daerah.
 - c. Dalam Daerah :
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 3) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala PD oleh Sekretaris Daerah atau Kepala PD;
 - 4) Pejabat dan Staf Lingkup PD oleh Kepala PD;
 - 5) Pejabat dan Staf Lingkup Sekretariat Daerah oleh Asisten Administrasi Umum;
 - 6) Pemda/Asset di Jakarta serta Penanggungjawab dan Staf Pengelola Mess Pemda /Asset di Makassar oleh Penanggung Jawab masing-masing Penanggungjawab dan Staf Pengelola Mess.
 - d. Luar negeri :
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 3) Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala PD oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 4) Pejabat dan Staf dalam Lingkup PD oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD melaksanakan tugas luar/berhalangan maka surat perintah perjalanan dinas bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan tugas luar/berhalangan maka surat perintah perjalanan dinas bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala PD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah tugas luar/berhalangan, maka surat perintah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.

- (5) Dalam hal Asisten Administrasi Umum tugas luar/berhalangan, maka surat perintah perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi urusan kerja setiap PD.
- (6) Dalam hal Kepala PD tugas luar/berhalangan maka surat perintah perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat dan Staf ditandatangani oleh Sekretaris PD.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi adalah Sekretariat DPRD maka surat perintah perjalanan dinas bagi pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri kepada Pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari Atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*/retribusi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel /penginapan; dan
 - e. laporan pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran retribusi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah, dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (4) Bendahara melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada PA/KPA.
- (5) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban Uang Persediaan dan bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Permintaan Penerbitan Dana Langsung Perjalanan Dinas.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 5 (lima) hari yang dibuktikan dengan surat/*telex*/*fax* dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh keinginan/kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari perjalanan dinas yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada akumulasi jumlah pagu maksimum per tujuan penerbangan.
- (3) Bilamana tiket kelas ekonomi tidak tersedia lagi (habis), maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan tiket kelas bisnis.

Pasal 27

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima telah digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPT yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. telaahan Staf;
 - d. rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung; dan
 - e. laporan hasil perjalanan dinas serta bukti pengeluaran riil.
- (3) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Biaya transportasi yang dibayarkan secara *At Cost* disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi.
- (2) Biaya penginapan yang dibayarkan secara *At cost* disertai dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.

- (3) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan secara *At cost*, disertai dengan bukti pengeluaran riil berupa nota atau kwitansi.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan transportasi udara, selain melampirkan tiket pesawat juga melampirkan Boarding Pass keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas kehilangan bukti-bukti riil biaya perjalanan dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menggunakan pernyataan pengeluaran riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara insidental, dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.

Pasal 30

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 31

Dalam hal terjadi perubahan standar biaya perjalanan dinas, maka terhadap biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Perjalanan dinas yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, besaran biaya dan administrasi pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 43) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN Dan Non ASN Dalam Lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 15).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN, dan Non ASN dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 43) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, ASN dan Non ASN dalam Lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA TUJUAN	KELAS BISNIS (Rp)	KELAS EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Makassar - Jakarta	7.444.000	3.829.000
2	Makassar - Ambon	6.022.000	3.455.000
3	Makassar - Balikpapan	12.664.000	6.150.000
4	Makassar - Banda Aceh	12.760.000	6.781.000
5	Makassar - Bandar Lampung	8.161.000	4.161.000
6	Makassar - Batam	10.375.000	5.337.000
7	Makassar - Denpasar	4.182.000	2.631.000
8	Makassar - Jambi	9.695.000	4.952.000
9	Makassar - Jogyakarta	6.525.000	3.893.000
10	Makassar - Kupang	7.637.000	4.311.000
11	Makassar - Biak	8.493.000	4.931.000
12	Makassar - Jayapura	10.193.000	5.787.000
13	Makassar - Kendari	2.663.000	1.786.000
14	Makassar - Manado	5.327.000	2.909.000
15	Makassar - Timika	11.723.000	6.567.000
16	Makassar - Malang	10.129.000	5.166.000
17	Makassar - Mataram	4.717.000	2.909.000
18	Makassar - Medan	12.514.000	6.172.000
19	Makassar - Padang	10.974.000	5.402.000
20	Makassar - Palembang	9.466.000	4.781.000
21	Makassar - Palu	4.268.000	2.578.000
22	Makassar - Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
23	Makassar - Pontianak	9.915.000	5.241.000
24	Makassar - Semarang	9.466.000	4.706.000
25	Makassar - Solo	9.466.000	4.845.000
26	Makassar - Surabaya	5.936.000	3.433.000

Keterangan:

- * Transport dibayarkan secara *At Cost*.
- * Untuk perjalanan dinas lanjutan dari kota tujuan awal ke kota selanjutnya biaya transportasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
PERGI PULANG(PP)

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pare Pare	150.000
2	Pinrang	150.000
3	Enrekang	270.000
4	Wajo	270.000
5	Soppeng	270.000
6	Barru	270.000
7	Luwu Utara	460.000
8	Luwu Timur	460.000
9	Palopo	460.000
10	Luwu	460.000
11	Tana Toraja Utara	460.000
12	Tana Toraja	460.000
13	Pangkep	460.000
14	Maros	460.000
15	Makassar	460.000
16	Gowa	460.000
17	Takalar	460.000
18	Jeneponto	460.000
19	Bantaeng	460.000
20	Bulukumba	460.000
21	Selayar	460.000
22	Sinjai	460.000
23	Bone	460.000

Keterangan:
* Transport dibayarkan secara *At Cost* .

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BIAYA TAKSI (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	256.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	109.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	JawaTengah	Orang/Kali	90.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	222.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	189.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	166.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000

Keterangan:

* Transport dibayarkan secara *At Cost* .

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)/PERJALANAN DINAS KELUAR
DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BUPATI/ KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA/ ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON II (LITER)	ESELON III/GOL. IV (LITER)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luwu Utara	PP	180	160	140	120	100
2	Luwu Timur	PP	200	180	160	140	120
3	Palopo	PP	120	110	100	80	70
4	Luwu	PP	100	90	80	70	60
5	Tana TorajaUtara	PP	80	75	70	60	50
6	Tana Toraja	PP	70	65	60	50	40
7	Enrekang	PP	50	45	40	30	30
8	Wajo	PP	50	45	40	30	30
9	Soppeng	PP	50	45	40	30	30
10	Pare-Pare	PP	50	45	40	30	30
11	Pinrang	PP	50	45	40	30	30
12	Barru	PP	60	55	50	40	30
13	Pangkep	PP	70	65	60	50	40
14	Maros	PP	80	75	70	60	50
15	Makassar	PP	120	100	85	75	60
16	Gowa	PP	130	110	90	80	65
17	Takalar	PP	140	120	100	80	70
18	Jeneponto	PP	150	130	110	90	80
19	Bantaeng	PP	160	140	120	100	90
20	Bulukumba	PP	180	150	130	110	100
21	Selayar	PP	200	180	150	120	110
22	Sinjai	PP	180	160	120	100	90
23	Bone	PP	100	80	70	60	50

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	360.000
2	Sumatera Utara	370.000
3	Riau	370.000
4	Kepulauan Riau	370.000
5	Jambi	370.000
6	Sumatera Barat	380.000
7	Sumatera Selatan	380.000
8	Lampung	380.000
9	Bengkulu	380.000
10	Bangka Belitung	410.000
11	Banten	370.000
12	Jawa Barat	430.000
13	DKI Jakarta	530.000
14	Jawa Tengah	370.000
15	D.I. Yogyakarta	420.000
16	Jawa Timur	410.000
17	Bali	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000
20	Kalimantan Barat	380.000
21	Kalimantan Tengah	360.000
22	Kalimantan Selatan	380.000
23	Kalimantan Timur	430.000
24	Kalimantan Utara	430.000
25	Sulawesi Utara	370.000
26	Gorontalo	370.000
27	Sulawesi Barat	410.000
28	Sulawesi Selatan	430.000
29	Sulawesi Tengah	370.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000
31	Maluku	380.000
32	Maluku Utara	430.000
33	Papua	580.000
34	Papua Barat	480.000

Keterangan :
* Uang harian dibayar secara lumsum, per orang per hari (O/H)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)
1	Luwu Utara	430.000
2	Luwu Timur	430.000
3	Palopo	430.000
4	Luwu	430.000
5	Tana Toraja Utara	430.000
6	Tana Toraja	430.000
7	Enrekang	430.000
8	Wajo	430.000
9	Soppeng	430.000
10	Pare-Pare	430.000
11	Pinrang	430.000
12	Barru	430.000
13	Pangkep	430.000
14	Maros	430.000
15	Makassar	430.000
16	Gowa	430.000
17	Takalar	430.000
18	Jeneponto	430.000
19	Bantaeng	430.000
20	Bulukumba	430.000
21	Selayar	430.000
22	Sinjai	430.000
23	Bone	430.000

Keterangan:
* Uang harian mencakup uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara *lumpsum*, per orang per hari (O/H)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN TUJUAN	BESARAN (Rp)
1	Kecamatan maritengngae	50.000
2	Kecamatan Watang pulu	100.000
3	Kecamatan Tellu limpoe	100.000
4	Kecamatan wattang sidenreng	100.000
5	Kecamatan Panca rijang	100.000
6	Kecamatan Baranti	100.000
7	Kecamatan Kulo	150.000
8	Kecamatan Panca lautang	150.000
9	Kecamatan Dua pitue	150.000
10	Kecamatan Pitu riawa	150.000
11	Kecamatan Pitu Riase	170.000

Keterangan:

* Uang harian sudah mencakup transport, uang saku dan uang makan, dan dibayar secara *lumpsum*.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(4)
1	Aceh	110.000
2	Sumatera Utara	110.000
3	Riau	110.000
4	Kepulauan Riau	110.000
5	Jambi	110.000
6	Sumatera Barat	110.000
7	Sumatera Selatan	110.000
8	Lampung	110.000
9	Bengkulu	110.000
10	Bangka Belitung	120.000
11	Banten	110.000
12	Jawa Barat	130.000
13	DKI Jakarta	160.000
14	Jawa Tengah	110.000
15	D.I. Yogyakarta	130.000
16	Jawa Timur	120.000
17	Bali	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	130.000
20	Kalimantan Barat	110.000
21	Kalimantan Tengah	110.000
22	Kalimantan Selatan	110.000
23	Kalimantan Timur	130.000
24	Kalimantan Utara	130.000
25	Sulawesi Utara	110.000
26	Gorontalo	110.000
27	Sulawesi Barat	120.000
28	Sulawesi Selatan	130.000
29	Sulawesi Tengah	110.000
30	Sulawesi Tenggara	110.000
31	Maluku	110.000
32	Maluku Utara	130.000
33	Papua	170.000
34	Papua Barat	140.000

Keterangan :
* Uang harian dibayar secara lumsum, per orang per hari (O/H)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (RP)
(1)	(2)	(3)
1	Luwu Utara	130.000
2	Luwu Timur	130.000
3	Palopo	130.000
4	Luwu	130.000
5	Tana Toraja Utara	130.000
6	Tana Toraja	130.000
7	Enrekang	130.000
8	Wajo	130.000
9	Soppeng	130.000
10	Pare-Pare	130.000
11	Pinrang	130.000
12	Barru	130.000
13	Pangkep	130.000
14	Maros	130.000
15	Makassar	130.000
16	Gowa	130.000
17	Takalar	130.000
18	Jeneponto	130.000
19	Bantaeng	130.000
20	Bulukumba	130.000
21	Selayar	130.000
22	Sinjai	130.000
23	Bone	130.000

Keterangan:

* Uang harian mencakup uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara *lumpsum*, per orang per hari (O/H)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS, PPPK, PTT dan PIHAK LAINNYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	616.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	663.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.080.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.850.000	1.024.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.076.000	814.000
17	Bali	OH	5.478.000	1.946.000	1.348.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.843.000	1.160.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000

Keterangan:
* Biaya penginapan dibayarkan secara *At Cost*.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PNS, PPPK, PTT dan PIHAK LAINNYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luwu Utara	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
2	Luwu Timur	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
3	Palopo	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
4	Luwu	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
5	Tana Toraja Utara	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
6	Tana Toraja	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
7	Enrekang	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
8	Wajo	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
9	Soppeng	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
10	Pare-Pare	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
11	Pinrang	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
12	Barru	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
13	Pangkep	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
14	Maros	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
15	Makassar	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
16	Gowa	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
17	Takalar	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
18	Jeneponto	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
19	Bantaeng	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
20	Bulukumba	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
21	Selayar	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
22	Sinjai	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
23	Bone	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000

Keterangan:

* Biaya penginapan dibayarkan secara *At Cost*.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	LUAR KOTA(Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II	150.000	75.000

Keterangan:

* Uang representasi dibayarkan secara *lumsu*m, per orang per hari (O/H)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (Rp)	RODA 6/BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/ BUS BESAR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	SUMATRA UTARA	Per hari	1.111.000	2.848.000	3.475.000
3	RIAU	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	JAMBI	Per hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6	SUMATRA BARAT	Per hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7	SUMATRA SELATAN	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	LAMPUNG	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	BENGKULU	Per hari	788.000	4.763.000	6.449.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	BANTEN	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	JAWA BARAT	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000	2.662.000	4.237.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	BALI	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000	3.264.000	4.289.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	GORONTALO	Per hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31	MALUKU	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	PAPUA	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	PAPUABARAT	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Keterangan:

* Uang sewa kendaraan diberikan sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dinas dan dibayarkan secara *At Cost*.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS VIRUS COVID-19

URAIAN	BESARAN (Rp)
Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya	Sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang penanganan virus <i>covid-19</i> dan/atau persyaratan untuk melakukan perjalanan

Keterangan:

* Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* dibayarkan secara *At Cost* .

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

No	URAIAN	KOMPONEN BIAYA	
		BIAYA (Rp)	ANGKUTAN
1	Bupati / Ketua DPRD	5.000.000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / Eselon II Eselon	4.000.000	
3	III/ Golongan IV	3.000.000	
4	Eselon IV / Golongan III	2.750.000	
5	PNS Golongan II, Golongan I	2.500.000	

Keterangan:

* Biaya pemetian dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara *At Cost*.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

FORMAT SURAT TUGAS

KOP BUPATI/PD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.....

Dasar :.....

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

- Untuk : 1.(diisisesuai maksud/keperluan perjalanan dinas)
2. lama perjalanan dinas :..... (hari)

a.berangkat tanggal :.....
b.kembali tanggal :.....

Ditetapkan di
pada tanggal.....
Bupati/PimpinanPD

Nama Jelas
Pangkat (untuk pimpinan PD)
NIP.(untuk pimpinanPD)

- Tembusan :
1.
2.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

KOP PD

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

PD:.....

Nomor:.....

1. Nama Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Nip.	:	
2. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	:	
3. Maksud Perjalanan Dinas		
4. Alat angkutan yang dipergunakan		
5. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan		
6. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
7. Nama yang diikut sertakan		
8. a. Instansi b. Rekening Anggaran		
9. Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di.....
Tanggal,

PA/KPA

(.....)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

KOP PD

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Jumlah			
Terbilang :			

.....,
.....

Telah dibayar sejumlah RP.
.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
RP.

Bendahara
Pengeluaran,

Yang Menerima,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Menyetujui:

PA/KPA

(.....)
NIP.....

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pegawai yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas :			
1.	Nama	:	
	Nip.	:	
	Pangkat /Golongan	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama	:	
	Nip.	:	
	Pangkat /Golongan	:	
	Jabatan	:	
3.	Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas		
	a. Materi,hasil konsultasi/koordinasi,dll		
	b.		
	c. dst.....		
4.	Kesimpulan dan saran:		
	a.		
	b.		
	c. dst.....		

Demikian pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas ini dibuat untuk bahan
seperlunya.

Pangkajene,.....
Pembuat Laporan

.....
Nip.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

**DAFTAR PENGELUARAN RILL TRANSPORTASI YANG TIDAK ADA
BUKTI PENGELUARAN**

KOP PD

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(Pelaksana SPPD)
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar- benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui :
PA/KPA

Pelaksana SPPD

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PERHITUNGAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) RAMPUNG

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah	:	Rp.
Yang telah dibayar semula	:	Rp.
Sisa kurang /lebih	:	Rp.

PA/ KPA

(.....)
Nip.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

DOLLAH MANDO

